



PUTUSAN

Nomor : 384/Pdt.G/2013/PA.WSP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pengugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan PNS (Dinas PU Kab. Soppeng), bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi- saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 384/Pdt.G/2013/PA.WSP., tertanggal 26-08- 2013 pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pengugat adalah suami istri yang sah dari tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2011, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 78/78/I/2011, tertanggal 17 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng antara pengugat dan tergugat belum pernah bercerai.
2. Bahwa, pengugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 2 tahun lebih awalnya tinggal bersama di dirumah orang tua pengugat, kemudian mengikuti tergugat kerumah kontrakan dan dari hasil



- perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anak 1, umur 2 tahun.
3. Bahwa berkisar kurang lebih 2 tahun lebih umur pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan, sehingga sering terjadi perselisihan bahkan pertengkaran. meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.
 4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat ringan tangan.
 - Tergugat penjudi dan peminum-minuman keras.
 - Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya selaku suami.
 5. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Mei 2013, dimana ketika itu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap dan prilaku tergugat tidak berubah dan setelah itu tergugat pergi meninggalkan rumah, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat
 6. Bahwa akibat dari sikap dan prilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat, oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai dengan tergugat.
 7. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih, dan selama itu pula tidak ada saling memperdulikan satu sama lain.
 8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun seperti sedia kala, akan tetapi tdiak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat adalah perceraian.
 9. Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan tergugat bahkan sudah pisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain bahkan serta sudah tidak menjalankan kewajibannya selaku suami selama 3 bulan lebih berturut-turut, menunjukkan bahwa hubungan suami isteri antara penggugat dan



tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakina mawaddah warahma sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Junto Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 3 September 2013 dan tertanggal 13 September 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA Nomor: 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2008), ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.



Bahwa penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/78/I/2011, tertanggal 17 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.

Bahwa penggugat selain bukti P telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut :

Saksi Kesatu :

Saksi 1, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai teman penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua tergugat kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua penggugat kemudian pindah kerumah kontrakan.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara penggugat
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat pemabuk dan ringan tangan suka menyakiti badan penggugat dikala marah.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi dibulan Mei 2013, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sebelumnya tergugat memukul penggugat, sampai sekarang, kini sudah 3 bulan.
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan tergugat dan bertekad bercerai dengan tergugat.

Saksi kedua :



Saksi 2, telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai teman penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua tergugat kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua penggugat kemudian pindah kerumah kontrakan.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara penggugat
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat pemabuk dan ringan tangan suka menyakiti badan penggugat dikala marah.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi dibulan Mei 2013, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sebelumnya tergugat memukul penggugat, sampai sekarang, kini sudah 3 bulan.
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan tergugat dan bertekad bercerai dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pindah kerumah kontrakan, kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara tergugat.
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan Tergugat pemabuk, penjudi, main togel dan ringan tangan (menyakiti badan Penggugat) dan tidak memberi nafkah.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 bulan dimana tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil penggugat sudah bertekad bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sedangkan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat mengakui secara diam-diam atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex specialis de rogate lex generalis*, pengakuan tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) melainkan harus didukung oleh bukti lain oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian majelis hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga penggugat dan tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang



diajukan penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dirumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai anak, dan dalam perjalanan rumah tangganya penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat pemabuk dan ringan tangan serta tidak membelanjai penggugat kedua saksi pun mengetahui bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat di bulan Mei 2013 tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang kini 3 bulan dan selama kepergiannya tergugat sudah tidak lagi memperdulikan penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan antara penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keduanya berkesimpulan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan penggugat khususnya poin ke 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 166 (1) dan 176 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diperparah dengan pisah tempat tinggal disebabkan tergugat tidak menafkahi penggugat secara lahir, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat setidaknya-tidaknya akhir-akhir ini diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa adapun sebab perselisihan dan pertengkaran tergugat pemabuk, suka judi dan ringan tangan serta tidak memberi nafkah lahir/ belanja penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (*Mutual Cooperation*).
- Bahwa tergugat pemabuk dan ringan tangan, suka menyakiti badan penggugat, sehingga tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (*Mutual Understanding*).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratn yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :



درءالمفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : **Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *f dan a* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *f dan a* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang oleh majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة



Artinya : ***Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada saksi.***

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2013 M. bertepatan dengan 27 Zulqaidah 1434 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra.Hj.Nadirah Basir,SH.,MH.** selaku ketua majelis **Drs.Muhammad**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan, S.H. dan Drs.Mukhtar, S.H.,M.H. masing masing anggota majelis
dibantu oleh **Dra.Hj.Suherlina.** panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

t.t.d.

Drs.Muhammad Ridwan,S.H.

t.t.d.

Drs.Mukhtar Gani,S.H.,MH.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Dra.Hj.Nadirah Basir,SH.,MH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Dra.Hj.Suherlina

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00

5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hasanuddin, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama watansoppeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)